

Research article

“Biar Gampang Urusannya”: Pergulatan Rekognisi Pernikahan Adat Suku Asli Anak Rawa, Riau, Indonesia

“To Avoid the Hassle”: Customary Marriage Recognition Struggles of the Anak Rawa Tribe in Riau, Indonesia”

**Bambang Hermanto¹, Muhammad Habibi^{2*}, Laila Sari Masyhur³,
Muhammad Ansor⁴, & Imam Hanafi⁵**

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

* muhammad.habibi@uin-suska.ac.id

Abstract The Indonesian Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 has created a legal space for penghayat kepercayaan (adherents of indigenous beliefs) to register their identities in official population documents. However, the implementation of this recognition continues to face significant bureaucratic and social barriers. This study explores the struggle for legal recognition of customary marriages among the Anak Rawa indigenous community in Siak Regency, Riau. Employing a qualitative approach, the research draws on in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Findings reveal that despite normative legal recognition, implementation remains limited and fragmented at the local level. Many community members feel compelled to convert to state-recognized religions to gain access to civil rights, such as marriage certificates and birth registration for their children. Structural pressures, social stigma, and a legal-administrative system biased toward official religions undermine the ability of indigenous faith communities to preserve their identity. Key challenges include limited information dissemination, a lack of technical guidance for local civil registration officers, and weak institutional coordination. The study emphasizes the importance of a multi-sectoral approach that involves government institutions, civil society, and academia in promoting inclusive and sustainable legal recognition. Effective advocacy strategies include disseminating regulations, empowering communities, and engaging in interfaith dialogue to reduce social resistance. Ultimately, the legal recognition of customary marriage is not merely an issue of administrative formality, but a broader struggle for the cultural and civil rights of indigenous belief communities in Indonesia.

Keywords Anak Rawa Tribe; Customary Marriage; Indigenous Beliefs; Legal Recognition; National Regulation.

Article history DDMMYY | Submitted: 09/05/2025; revised: 13/11/2025; accepted: 24/12/2025.



© 2025 by the author(s). This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 menandai langkah penting dalam sejarah hukum Indonesia terkait pengakuan hak sipil warga negara yang menganut kepercayaan di luar enam agama resmi (El Guyanie & Baskoro, 2021; Irnawati et al., 2023; Widanarti & Njatrijani, 2019). Keputusan ini secara tegas menyatakan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak konstitusional yang sama dalam urusan administrasi kependudukan, termasuk pencantuman identitas kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Secara normatif, keputusan ini menjadi tonggak bagi pembaruan paradigma negara dalam memandang keberagaman keyakinan masyarakat Indonesia yang plural (Sihombing, 2020). Namun, meski regulasi ini terkesan progresif, putusan ini tidak serta-merta menjawab kompleksitas realitas sosial, khususnya dalam implementasinya di tingkat lokal.

Di lapangan, pelaksanaan putusan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, salah satunya dalam pencatatan pernikahan adat yang dijalankan oleh komunitas penghayat kepercayaan (Sukirno, 2018; Sutanto, 2020). Perangkat teknis dan petunjuk pelaksanaan yang belum merata, rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan desa, hingga kuatnya pengaruh agama resmi dalam institusi sipil, telah menciptakan jurang antara regulasi dan praktik (Bambang Sudjito & Hidayatul Fitri, 2019; Fahyudi & Marjuki, 2021).

Sebagai contoh adalah kasus dalam komunitas Suku Asli Anak Rawa di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di mana pernikahan adat yang telah diwariskan lintas generasi masih belum memperoleh legitimasi hukum dari negara, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Akibatnya, pasangan yang menikah secara adat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran anak, akses terhadap layanan sosial, dan pengakuan administrasi lainnya, yang secara fundamental menunjukkan masih terbatasnya ruang inklusi bagi komunitas ini dalam sistem hukum nasional.

Lebih jauh lagi, komunitas Suku Asli Anak Rawa hidup dalam tekanan sosial dan struktural yang kompleks (Ansor & Masyhur, 2023). Identitas kepercayaan mereka kerap kali dianggap menyimpang atau tidak sah oleh masyarakat sekitar, yang sebagian besar telah terintegrasi dalam agama-agama mayoritas. Tidak jarang, penghayat kepercayaan dihadapkan pada stereotip, marginalisasi, dan bahkan diskriminasi, baik secara simbolik maupun dalam layanan publik. Negara memang mengakui keberadaan mereka, tetapi tidak secara aktif melindungi hak-hak sipil

mereka di tingkat praktis. Struktur sosial yang cenderung mendorong homogenisasi agama menempatkan komunitas adat dalam posisi rentan secara politik, sosial, dan administratif (Sidiq & Harto, 2015).

Dalam menghadapi situasi tersebut, konversi agama menjadi strategi bertahan yang jamak diambil oleh anggota komunitas penghayat kepercayaan. Banyak dari mereka yang memilih “beragama secara administratif” agar dapat mencatatkan pernikahan, memperoleh KTP, atau mengakses program-program bantuan negara. Meskipun secara spiritual mereka tetap mempraktikkan ajaran leluhur dan adat istiadatnya, namun secara hukum mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak mengakui identitas asli mereka. Pilihan ini bukan lahir dari keyakinan teologis, melainkan hasil dari kompromi yang terpaksa dilakukan demi mendapatkan pengakuan sebagai warga negara yang sah dan setara. Dalam jangka panjang, strategi ini tidak hanya menyamarkan eksistensi komunitas adat, tetapi juga berpotensi mengikis identitas budaya yang telah lama mengakar (Agisthia, 2022; Maarif, 2018).

Konsep rekognisi menjadi kunci untuk memahami dinamika pengakuan terhadap komunitas penghayat kepercayaan dalam sistem hukum modern. Charles Taylor dalam esainya yang monumental *“The Politics of Recognition”* (1994), mengemukakan bahwa identitas manusia tidak pernah terbentuk secara tunggal dan tertutup, melainkan senantiasa bersifat dialogis—terbentuk melalui relasi timbal balik dengan orang lain dan masyarakat. Dalam konteks ini, Taylor menulis bahwa *“identity is partly shaped by recognition or its absence, often by the misrecognition of others, and so a person or group of people can suffer real damage, real distortion, if the people or society around them mirror back to them a confining or demeaning or contemptible picture of themselves. Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, and reduced mode of being”* (Taylor, 1994:25).

Kutipan tersebut menjadi dasar bagi gagasan Taylor bahwa pengakuan (*recognition*) merupakan kebutuhan moral yang mendasar dalam kehidupan manusia. Pengakuan bukan hanya sekadar bentuk apresiasi sosial, tetapi juga suatu syarat ontologis bagi seseorang atau kelompok untuk membangun kesadaran diri yang utuh. Sebaliknya, ketiadaan pengakuan (*nonrecognition*) atau pengakuan yang keliru (*misrecognition*) merupakan bentuk penindasan yang nyata—sebuah *oppression* yang bekerja secara simbolik dengan cara mereduksi martabat dan eksistensi seseorang menjadi citra yang sempit dan merendahkan.

Taylor (1994b) menegaskan bahwa individu atau kelompok dapat mengalami “kerusakan identitas” (*identity damage*) ketika masyarakat di sekitarnya

mencerminkan gambaran yang menghina atau membatasi mereka. Dalam situasi semacam ini, korban dapat terperangkap dalam citra palsu yang dibentuk oleh pandangan orang lain. Proses ini, bagi Taylor, bukan hanya persoalan psikologis, tetapi juga persoalan politik dan moral, sebab ia berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendistribusikan kehormatan, penghargaan, dan legitimasi sosial. Dengan demikian, politik pengakuan yang dimaksud Taylor bukan sekadar soal toleransi terhadap perbedaan, tetapi lebih jauh adalah tentang keadilan simbolik—yakni pengakuan yang setara terhadap berbagai identitas budaya, etnis, dan agama agar setiap kelompok dapat menegaskan dirinya tanpa harus tunduk pada definisi identitas yang dipaksakan oleh kelompok dominan. Dalam kerangka ini, pengakuan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang benar-benar plural dan berkeadilan.

Selanjutnya Honneth dan Fraser, menambahkan bahwa rekognisi adalah dasar moral dari keadilan sosial, dan ketidakadilan sering muncul karena adanya *misrecognition*—kondisi ketika kelompok atau individu tidak diakui secara layak dalam ruang sosial dan hukum (Honneth & Fraser, 2003). Namun demikian, Honneth dan Nancy Fraser dan mengkritik pendekatan moralistik semata dalam memahami rekognisi dan menegaskan pentingnya mengaitkan rekognisi dengan *redistribusi*, yaitu akses yang adil terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan jaminan hak-hak sipil (Honneth & Fraser, 2003). Dalam kerangka ini, pengakuan terhadap identitas kultural harus berjalan seiring dengan keadilan dalam akses administratif.

Dari perspektif pluralisme hukum, keberadaan masyarakat adat dan komunitas penghayat kepercayaan menantang dominasi sistem hukum negara yang tunggal dan sentralistik. Brian Z. Tamanaha menyatakan bahwa dalam masyarakat plural, sistem hukum tidak hanya terdiri atas hukum negara (*state law*), tetapi juga mencakup hukum adat (*customary law*), hukum agama, dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat (Tamanaha, 2004). Ketika negara gagal mengakomodasi pluralitas sistem hukum ini, maka akan muncul ketimpangan legal yang merugikan kelompok minoritas. Dalam kasus Suku Asli Anak Rawa, ketidaksinkronan antara hukum adat pernikahan mereka dengan sistem administrasi negara menciptakan celah hukum yang membuat mereka berada dalam posisi yang rentan secara struktural. Pluralisme hukum semestinya memberi ruang bagi negara untuk mengakui dan bekerja sama dengan sistem hukum lokal sebagai bagian dari demokrasi substantif yang menghormati keberagaman.

Sejumlah studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 di berbagai daerah masih belum berjalan optimal (Amalia,

2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sukirno dan Adhim, menyebutkan bahwa komunitas adat, seperti Karuhung Urang di Cigugur Jawa Barat, tetap menghadapi hambatan sosial (Sukirno & Adhim, 2020). Meskipun, identitas kepercayaan sudah bisa dicantumkan dalam dokumen kependudukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fasya et al. menunjukkan bahwa diskriminasi struktural masih menjadi kenyataan sehari-hari bagi para penghayat kepercayaan, baik dalam konteks pelayanan publik maupun dalam relasi sosial dengan komunitas agama resmi (Fasya et al., 2015). Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Viri dan Febriany, yang menekankan pentingnya pendekatan intersektor untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Sayangnya, dalam banyak kasus, aparat lokal belum memiliki pengetahuan dan kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan secara adil (Viri & Febriany, 2020).

Anwar & Baskoro memandang putusan tersebut sebagai bentuk penerapan *hukum responsif* yang diharapkan mampu menjawab dinamika sosial Masyarakat (Anwar & Baskoro, 2022). Namun, kajian ini bersifat normatif dan belum menyinggung implementasi kebijakan di tingkat lokal. Sementara itu, Anam & Ahmad menekankan aspek kepastian hukum dan hak konstitusional sebagai konsekuensi logis dari putusan MK tersebut (Anam & Ahmad, 2024). Keduanya berargumen bahwa pengakuan konstitusional menjadi jaminan kesetaraan hak sipil bagi penghayat kepercayaan, meski tanpa mengulas bagaimana jaminan tersebut bekerja di tengah realitas sosial yang masih penuh hambatan.

Kajian yang lebih administratif dilakukan oleh Samhudi serta Mondya & Chotidjah, yang mencoba menyoroti pelaksanaan teknis pencantuman kolom kepercayaan dalam KTP dan pencatatan sipil pasca-putusan MK (Samhudi, 2022; Mondya & Chotidjah, 2022). Fokus mereka terletak pada aspek hukum dan kebijakan, namun belum menjangkau dimensi sosial dan kultural yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dalam perspektif yang lebih politis, penelitian lain yang dilakukan oleh Ginting (2024) melihat persoalan rekognisi penghayat kepercayaan melalui lensa *politics of citizenship*, menegaskan bahwa meski negara telah memberikan pengakuan formal, status kewarganegaraan penghayat masih bersifat "parsial". Pendekatan serupa juga tampak pada kajian oleh Latua (2023), yang menyoroti prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hukum bagi penghayat, tetapi dengan fokus yang masih terpusat pada tataran normatif hukum positif.

Penelitian yang lebih konseptual dilakukan oleh Fata (2023), yang memperlihatkan bahwa problem rekognisi belum sepenuhnya teratasi meski telah ada payung hukum konstitusional. Ia menemukan adanya tiga problem utama: kurangnya layanan pendidikan bagi penghayat, belum meratanya sosialisasi di kalangan aparat pencatatan sipil, serta ambiguitas administratif antara kolom agama dan kepercayaan dalam KTP elektronik. Fata kemudian merekomendasikan tiga arah perbaikan, yakni penguatan kebijakan, peningkatan pelayanan, dan penciptaan ruang pertemuan sosial untuk memperluas penerimaan publik terhadap penghayat kepercayaan. Namun, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum menelusuri bagaimana persoalan tersebut dialami secara nyata oleh komunitas penghayat di daerah.

Berangkat dari kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pergulatan rekognisi pernikahan adat Suku Asli Anak Rawa, dengan menelusuri bagaimana realitas sosial, struktur hukum, dan tekanan administratif membentuk strategi adaptasi komunitas dalam mempertahankan identitasnya. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap tantangan implementasi kebijakan rekognisi di tingkat lokal, bentuk kompromi yang diambil komunitas dalam merespons keterbatasan sistem, serta kemungkinan jalur advokasi dan reformasi hukum yang dapat membuka ruang pengakuan yang lebih adil bagi kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum (Taufik Ismail et al., 2023), serta strategi studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika rekognisi pernikahan adat yang dijalankan oleh komunitas Suku Asli Anak Rawa di Kabupaten Siak, Riau. Pendekatan antropologi hukum dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial masyarakat, sekaligus menelusuri bagaimana hukum dipahami, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam konteks kehidupan sehari-hari komunitas lokal. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai gejala sosial dan kultural yang hidup (*living law*) dalam sistem nilai masyarakat (Engel & Hooker, 1980; Griffiths, 1986; Suparlan, 2004).

Melalui perspektif antropologi hukum, penelitian ini berupaya memahami bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 diterjemahkan dalam praktik sosial dan birokrasi di tingkat lokal, serta bagaimana komunitas penghayat kepercayaan menegosiasikan ruang hukum mereka di tengah dominasi

agama resmi. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap relasi antara struktur hukum negara, sistem nilai adat, dan pengalaman sosial komunitas yang menjadi subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. *Pertama*, wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan kunci, antara lain tokoh adat, anggota komunitas yang melangsungkan pernikahan adat, serta pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Wawancara ini bertujuan memahami persepsi, pengalaman, serta praktik negosiasi hukum yang dijalankan komunitas dalam upaya memperoleh pengakuan legal terhadap pernikahan adat mereka. Dalam artikel ini, beberapa informan yang dikutip wawancaranya secara verbatim, disebut dengan *pseudonym* untuk melindungi kerahasiaan. *Kedua*, dilakukan observasi partisipatif dalam prosesi pernikahan adat Suku Asli Anak Rawa untuk menangkap makna simbolik, struktur ritual, dan nilai-nilai sosial yang melekat dalam tradisi tersebut. Observasi ini juga membantu peneliti memahami bagaimana adat dijalankan di tengah tekanan sosial dan administratif. *Ketiga*, dilakukan studi dokumen terhadap regulasi dan kebijakan yang relevan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, peraturan tentang administrasi kependudukan, serta peraturan daerah mengenai pengakuan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan (Suwendra, 2018).

Lokasi penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini ditetapkan di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah komunitas Suku Asli Anak Rawa bermukim secara turun-temurun dan masih mempraktikkan sistem hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Siak merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan konkret dalam implementasi kebijakan rekognisi terhadap komunitas penghayat kepercayaan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan interpretatif, yang berorientasi pada pencarian makna dan pola yang muncul dari data lapangan. Analisis dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi makna sosial, serta refleksi terhadap konteks sosial dan politik hukum yang melingkupinya (Creswell, 2020). Dalam konteks antropologi hukum, analisis ini menempatkan praktik rekognisi pernikahan adat sebagai arena interaksi dan negosiasi antara hukum negara (*state law*) dan hukum adat (*customary law*), serta mengamati bagaimana komunitas menggunakan strategi adaptif untuk mempertahankan identitas dan hak-haknya di tengah sistem hukum yang belum sepenuhnya inklusif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketimpangan antara Regulasi Nasional dan Implementasi Lokal

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 telah membuka ruang konstitusional bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh hak-hak sipil yang setara, termasuk hak mencatatkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan (Rofiq, 2014; Siregar et al., 2020). Secara eksplisit, putusan ini menghapus bentuk-bentuk diskriminasi administratif terhadap kelompok penghayat yang selama ini tidak memiliki kolom agama yang sah dalam KTP maupun Kartu Keluarga. Di dalamnya terkandung prinsip *non-discrimination* dan pengakuan terhadap pluralitas kepercayaan di Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi warga negara. Namun, fenomena diskriminasi administratif terhadap komunitas kepercayaan dan masyarakat adat seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi isu global yang dihadapi oleh banyak negara dengan struktur sosial multikultural.

Laporan *United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples* (Smith & Mitchell, 2020) menunjukkan bahwa masyarakat adat di berbagai negara masih menghadapi hambatan serupa dalam memperoleh dokumen identitas, pencatatan kelahiran, dan pengakuan terhadap ritual pernikahan karena sistem administrasi negara yang bias terhadap budaya mayoritas. Studi *Amnesty International* (2019); dan *United States Department of State*, (2019) juga menegaskan bahwa diskriminasi administratif terhadap kelompok minoritas kultural dan spiritual sering tersembunyi di balik regulasi yang tampak netral, namun pada praktiknya menyingkirkan keyakinan dan hukum adat yang hidup (*living law*). Fenomena tersebut memperlihatkan pola serupa dengan yang terjadi di Indonesia: pengakuan hukum secara formal tidak selalu berbanding lurus dengan pengakuan sosial dan birokratis yang nyata. Bahkan, dalam konteks global, lebih dari 80 persen negara masih melakukan bentuk pembatasan administratif terhadap minoritas agama dan kepercayaan, termasuk dalam pencatatan sipil dan identitas resmi warga (Finke et al., 2017).

Dengan demikian, Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 menempatkan Indonesia dalam arus global perjuangan menuju keadilan administratif bagi kelompok minoritas dan masyarakat adat (Farihah, 2020; Tobroni, 2016), yang juga menjadi bagian dari gerakan internasional dalam menuntut pengakuan sejati terhadap identitas kultural, spiritual, dan hukum adat, melalui reformasi kebijakan kependudukan dan sistem hukum nasional. Dalam kerangka ini, pengakuan negara terhadap pencatatan

pernikahan adat tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak sipil warga, tetapi juga sebagai simbol pergeseran menuju paradigma global tentang kesetaraan identitas, pluralisme hukum, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan.

Namun demikian, hasil temuan lapangan di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa semangat regulatif ini belum sepenuhnya menjelma dalam praktik di tingkat local (Merdeka.Com, 2016). Ketimpangan antara hak normatif dan kenyataan implementatif menjadi salah satu isu paling krusial. Meskipun secara hukum pernikahan penghayat dapat dicatatkan di instansi Dukcapil, nyatanya banyak pasangan dari komunitas Suku Asli Anak Rawa yang tetap menghadapi penolakan atau kebingungan administratif saat mencoba mencatatkan pernikahan adat mereka. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pemahaman petugas pencatatan sipil terhadap isi dan implikasi putusan MK tersebut (Ansor et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, terungkap bahwa institusi ini belum pernah secara khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan atau agama lokal, termasuk dalam konteks pernikahan adat. Seorang pejabat struktural menyatakan bahwa *"selama ini kami tidak pernah menerima pelatihan atau arahan teknis dari pusat terkait isu agama kepercayaan. Kami lebih banyak fokus pada agama-agama resmi dan belum pernah menyentuh ranah adat seperti ini"* (Anton, wawancara, 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kebudayaan daerah belum memiliki perspektif maupun kapasitas kelembagaan untuk mengintegrasikan isu-isu kepercayaan lokal ke dalam kebijakan kultural atau pendidikan karakter.

Lebih jauh, absennya pelatihan maupun sosialisasi mengenai hak-hak penghayat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada unit-unit daerah menandakan adanya kesenjangan vertikal dalam komunikasi kebijakan. Hal ini tidak hanya mencerminkan lemahnya integrasi isu penghayat kepercayaan dalam ranah kebudayaan formal, tetapi juga memperlihatkan bahwa *rekognisi budaya* belum menjadi perhatian utama dalam penyusunan program kerja dinas terkait. Padahal, keberadaan komunitas penghayat seperti Suku Asli Anak Rawa jelas merupakan bagian dari warisan budaya takbenda, yang secara hukum memiliki posisi penting dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Dahlan, 2019).

Minimnya perhatian institusional terhadap eksistensi penghayat kepercayaan dalam ruang pendidikan dan kebudayaan berdampak pada semakin terpinggirkannya ekspresi budaya lokal dari ruang-ruang formal negara. Praktik-praktik adat seperti pernikahan, yang mestinya masuk dalam program perlindungan

atau revitalisasi budaya, justru terabaikan karena tidak dikenali sebagai bagian dari domain kerja dinas. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya absen secara administratif, tetapi juga secara epistemik—yakni gagal memahami dan mengakui pengetahuan dan praktik budaya komunitas lokal sebagai bagian sah dari konstruksi kebangsaan (Gunawan, 2021).

Sementara itu, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, beranggapan bahwa kolom "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" sebagai bentuk alternatif administratif yang hanya digunakan secara terbatas. Seorang staf pencatatan sipil menyatakan, *"setahu kami, itu [pengisian kolom penghayat] hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja, dan belum diterapkan di semua kabupaten"* (Budi, wawancara, 2024) Pernyataan ini menunjukkan adanya miskonsepsi yang masih hidup di lingkungan birokrasi lokal, yang kemudian berdampak langsung pada keberanian aparat dalam memproses pencatatan pernikahan berbasis adat (Dianto, 2020). Aparatur desa dan kelurahan pun cenderung enggan mengakomodasi permintaan pencatatan dari komunitas penghayat karena takut melanggar aturan administratif yang belum mereka pahami secara utuh.

Di samping itu, ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi dan ramah bagi pencatatan identitas penghayat semakin memperumit situasi. Dalam wawancara dengan salah satu Kepala UPT Dukcapil Kecamatan, ia mengungkapkan bahwa *"formulir-formulir masih standar agama, dan sistem SIAK [Sistem Informasi Administrasi Kependudukan] juga belum menyediakan skema pencatatan untuk pernikahan non-agama resmi secara spesifik"* (Setiawan, wawancara, 2024). Hal ini menegaskan bahwa sistem digital kependudukan masih berorientasi pada model agama mayoritas, tanpa ruang fleksibilitas untuk identitas budaya dan spiritual lokal. Dalam kondisi seperti ini, staf pelayanan publik kerap memilih jalan aman dengan meminta warga mengubah status agama mereka ke dalam salah satu dari enam agama resmi agar pencatatan bisa diproses.

Minimnya pelatihan, ketidakjelasan teknis, serta keterbatasan sistem digital inilah yang memperlebar kesenjangan antara regulasi nasional yang secara normatif inklusif dan implementasi lokal yang secara faktual eksklusif (Meitikasari & Drianus, 2021). Celah birokrasi ini tidak hanya memperlambat proses rekognisi hak-hak komunitas penghayat, tetapi juga menegaskan bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung hak warga negara dalam keragaman keyakinan. Dengan menggunakan terminologi Fraser & Honneth, kondisi ini mencerminkan bentuk *"false recognition"*—pengakuan yang bersifat formal tetapi tidak substantif karena gagal menyentuh struktur pendukungnya secara sistemik (Fraser & Honneth, 2005).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengakuan secara hukum yang bersifat vertikal belum didukung oleh kesiapan horizontal dari sistem birokrasi lokal. Sebagaimana Fraser ingatkan, rekognisi yang tidak dibarengi dengan reformasi struktural hanya akan menghasilkan pengakuan simbolik yang tidak menyentuh realitas sosial kelompok subaltern (Fraser, 2001). Dalam konteks ini, negara telah mengakui hak secara normatif, tetapi gagal menyiapkan infrastruktur administratif dan kelembagaan yang memungkinkan komunitas adat menjalankan haknya secara setara (Miswanto, 2022).

3.2. Dinamika, Adaptasi, dan Advokasi Komunitas Anak Rawa

Di luar kendala struktural yang bersumber dari negara, komunitas Suku Asli Anak Rawa juga harus berhadapan dengan dinamika sosial yang tidak kalah kompleks. Salah satu hambatan utama dalam upaya rekognisi pernikahan adat adalah tekanan sosial yang berasal dari dominasi agama resmi di lingkungan sekitar. Dalam wawancara dengan salah satu tokoh adat, beliau menyampaikan bahwa *"kami sering dianggap belum beragama, padahal kami punya keyakinan sendiri, yang kami jalani dari dulu. Tapi karena tak sesuai dengan agama pemerintah, kami dianggap sesat"* (Kehong, wawancara, 2024). Pernyataan ini menggambarkan bagaimana norma keagamaan arus utama telah membingkai keberagaman keyakinan lokal sebagai penyimpangan, bukan kekayaan spiritual bangsa.

Praktik keagamaan dan ritual adat komunitas Suku Asli Anak Rawa, seperti pernikahan adat, seringkali diposisikan sebagai "tidak sah", "aneh", atau bahkan "berbau syirik" dalam persepsi masyarakat yang telah melembaga dalam sistem agama mayoritas. Seorang ibu yang anaknya menikah secara adat mengungkapkan bahwa *"kami tetap buat acara nikah adat, tapi akhirnya anak saya disuruh nikah ulang di kantor KUA, biar dapat surat dan anaknya bisa punya akta lahir"* (Juliana, wawancara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adat tidak hanya mengalami penolakan administratif, tetapi juga delegitimasi sosial. Tekanan dari keluarga besar yang sudah lebih dahulu menganut agama resmi pun kerap memaksa pasangan muda untuk "menyesuaikan diri", bukan karena pilihan ideologis, tetapi semata-mata karena kebutuhan administratif dan tekanan sosial.

Sebagai respons terhadap tekanan tersebut, strategi "berkamufase administratif" menjadi pilihan realistis bagi banyak anggota komunitas. Mereka mencantumkan salah satu agama resmi di KTP atau akta nikah, padahal secara spiritual tetap menjalankan praktik leluhur. Salah satu pemuda yang diwawancarai menyatakan, *"di*

KTP saya tertulis Islam, tapi saya tetap ikut ritual kampung kalau ada acara. Itu biar gampang saja, supaya tidak ditanya-tanya kalau urus dokumen” (Adam, wawancara, 2024). Strategi ini menunjukkan adanya bentuk kompromi identitas, di mana ketaatan administratif dilakukan semata-mata untuk mengakses hak-hak sipil dasar seperti pendidikan, kesehatan, atau pencatatan sipil, bukan karena terjadi perubahan keyakinan substansial.

Fenomena ini bukan hanya mencerminkan bentuk “resistensi senyap” terhadap sistem hukum yang eksklusif, tetapi juga mengindikasikan terjadinya kekerasan simbolik (*symbolic violence*) sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1991). Dalam kerangka ini, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui represi langsung, tetapi juga melalui normalisasi nilai-nilai dominan yang diterima secara tidak kritis oleh masyarakat. Ketika komunitas penghayat seperti Suku Asli Anak Rawa merasa perlu menyesuaikan diri dengan sistem keagamaan mayoritas demi memperoleh pengakuan administratif, sesungguhnya mereka sedang menjadi korban dari kekuasaan simbolik negara yang mengatur mana keyakinan yang layak dicatat dan mana yang disingkirkan secara halus.

Lebih jauh, rekognisi administratif yang semestinya menjadi instrumen keadilan substantif justru berubah menjadi instrumen represi kultural. Nancy Fraser (2001) menekankan bahwa rekognisi yang tidak dibarengi dengan redistribusi kekuasaan dan akses institusional dapat melahirkan *false recognition*—yakni pengakuan semu yang tidak menyentuh akar ketimpangan struktural. Dalam kasus ini, negara tampak telah “mengakui” keberadaan penghayat kepercayaan melalui regulasi, tetapi tidak benar-benar mengupayakan redistribusi akses, sumber daya, dan wewenang birokrasi yang memungkinkan penghayat mengakses hak-haknya secara setara. Pengakuan tanpa transformasi struktural hanya akan memperpanjang subordinasi (Dyah et al., 2023; Sentana & Manalu, 2024).

Di sisi lain, Charles Taylor mengingatkan bahwa pengakuan adalah kebutuhan eksistensial manusia karena menyangkut *dignity* dan identitas (Taylor, 1994b). Ketika sistem hukum dan sosial memaksa komunitas untuk menanggalkan ekspresi keyakinannya demi pengakuan administratif, maka yang terancam bukan hanya hak sipil, tetapi juga keberlangsungan identitas budaya. Pengingkaran ini, jika berlangsung terus-menerus, dapat melahirkan apa yang disebut Taylor sebagai “*a grievous wound to identity*”, yaitu luka simbolik terhadap jati diri kolektif (Polat, 2012).

Praktik formalistik semacam ini juga menimbulkan efek jangka panjang yang serius: *pertama*, ia mengikis keberlanjutan tradisi karena generasi muda melihat adat

sebagai sistem yang tidak kompatibel dengan negara; *kedua*, ia merusak legitimasi hukum adat, karena masyarakat terpaksa mengakui hukum negara sebagai satu-satunya saluran yang sah; dan *ketiga*, ia memperlemah posisi tawar politik komunitas penghayat, karena identitas mereka tidak pernah tampil secara resmi dalam statistik, kebijakan, maupun ruang publik. Seperti dinyatakan oleh Brian Z. Tamanaha (2004), ketika pluralisme hukum diseragamkan melalui sistem legal negara tanpa pengakuan terhadap keragaman sumber otoritas hukum, maka hukum negara justru menjadi alat homogenisasi yang merusak pluralitas sosial.

Dengan demikian, kebutuhan akan pengakuan tidak cukup dipenuhi melalui pencantuman simbolik dalam dokumen kependudukan. Diperlukan transformasi menyeluruh terhadap cara negara memandang dan mengelola perbedaan. Pengakuan harus berangkat dari prinsip kesetaraan substantif yang tidak hanya menjamin keberadaan secara administratif, tetapi juga menguatkan kapasitas komunitas untuk menjalankan, mempertahankan, dan mewariskan keyakinan dan sistem hukumnya sendiri tanpa rasa takut, subordinasi, atau manipulasi politik.

Strategi ini bukan semata bentuk pengingkaran terhadap adat, melainkan upaya bertahan dalam sistem yang belum sepenuhnya mengakui keberadaan mereka. Pasangan yang menikah secara adat kerap harus melangsungkan pernikahan ulang di bawah payung agama resmi agar dapat mencatatkan anak mereka di instansi Dukcapil. Hal ini menciptakan distorsi nilai dalam komunitas, di mana ritual adat kehilangan posisi sentralnya dalam siklus kehidupan keluarga. Secara jangka panjang, strategi ini berpotensi melumpuhkan keberlanjutan tradisi pernikahan adat itu sendiri, karena generasi muda cenderung melihatnya sebagai tidak relevan atau tidak berguna dalam kerangka administratif negara.

Di tengah keterbatasan tersebut, sejumlah inisiatif advokasi mulai dilakukan oleh komunitas, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan pihak eksternal. Beberapa tokoh adat dan pemuka komunitas telah menjalin dialog terbatas dengan pemerintah daerah, khususnya dinas kependudukan, untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pencatatan pernikahan adat. Selain itu, terdapat upaya untuk melakukan sosialisasi internal mengenai hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan kepada anggota komunitas, termasuk melalui pertemuan adat, penyuluhan lokal, dan diskusi komunitas. Upaya kolaboratif juga dilakukan dengan menggandeng akademisi dari perguruan tinggi di Riau serta organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu pluralisme dan hak minoritas.

Meski demikian, strategi advokasi yang mulai dirintis oleh komunitas Suku Asli Anak Rawa masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. *Pertama*, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam komunitas membuat upaya advokasi berjalan secara sporadis dan tidak terstruktur. Salah satu tokoh pemuda adat menyebutkan bahwa *“kalau mau buat forum diskusi atau undang Dukcapil, kami harus cari dana sendiri. Kadang-kadang urunan, kadang minta bantuan dari orang luar kampung yang sudah kerja di kota”* (Adam, wawancara, 2024). Minimnya dukungan dana menjadikan inisiatif advokasi lebih bergantung pada momentum dan relasi personal daripada strategi yang berkesinambungan. Ketidadaan lembaga adat yang memiliki kapasitas advokatif modern juga menyebabkan agenda-agenda penguatan hak adat belum bisa dirumuskan secara sistemik.

Kedua, belum terbentuknya jaringan advokasi antar komunitas penghayat kepercayaan di wilayah Riau menyebabkan perjuangan ini berjalan secara terisolasi. Meski terdapat kesamaan pengalaman dan permasalahan antara komunitas Suku Asli Anak Rawa dengan kelompok lain seperti Suku Sakai, Talang Mamak, dan Akit, belum ada forum kolektif yang mampu mengonsolidasikan suara mereka dalam isu rekognisi pernikahan adat. Dalam wawancara, seorang akademisi lokal yang pernah mendampingi kegiatan kampung menyampaikan bahwa *“jika komunitas-komunitas adat ini bisa bersatu, suara mereka akan lebih terdengar. Tapi sekarang masih jalan sendiri-sendiri, dan itu yang membuat isu ini tidak sampai ke telinga pembuat kebijakan”* (Affandi, wawancara, 2024). Tidak adanya konsolidasi antar komunitas membuat perjuangan ini kehilangan daya dorong politik yang lebih luas.

Ketiga, resistensi sosial dari sebagian kelompok agama dominan masih menjadi hambatan psikologis sekaligus politis yang sulit ditembus. Beberapa tokoh komunitas mengungkapkan bahwa ketika mereka menyampaikan aspirasi tentang pengakuan pernikahan adat, mereka dianggap sedang ‘melawan arus’ atau bahkan ‘mengusik stabilitas agama’. Seorang tokoh perempuan bercerita, *“waktu kami mau minta kejelasan soal nikah adat ke kelurahan, malah dibilang kenapa tidak masuk Islam saja, biar gampang semua urusannya”* (Juliana, wawancara, 2024). Ungkapan seperti ini memperlihatkan adanya normalisasi terhadap dominasi agama tertentu dalam urusan publik, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan psikologis bagi komunitas untuk membungkam aspirasi identitasnya sendiri.

Tanpa dukungan negara yang aktif dan berpihak secara afirmatif, strategi advokasi komunitas adat cenderung akan terus berada dalam posisi lemah dan rawan direduksi menjadi sekadar upaya lokal yang tidak terhubung dengan agenda perubahan kebijakan. Maka dari itu, perlu adanya skema dukungan lintas sektor yang

melibatkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media lokal untuk membangun ekosistem advokasi yang lebih kuat, strategis, dan berkelanjutan. Pengakuan yang sejati tidak cukup dengan membuka ruang hukum secara formal, tetapi menuntut perubahan dalam struktur sosial dan politik yang memungkinkan komunitas adat menegosiasikan identitasnya secara setara dalam ruang publik.

Namun di sisi lain, potensi keberlanjutan gerakan advokasi tetap terbuka, terutama jika didukung oleh kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah serta pelibatan aktif kalangan kampus dan media lokal. Pendekatan intersektor antara komunitas, negara, dan masyarakat sipil menjadi strategi krusial dalam menciptakan ruang rekognisi yang inklusif dan bermartabat. Sebagaimana diingatkan oleh Honneth, rekognisi sejati hanya bisa dicapai ketika individu dan kelompok memperoleh penghormatan penuh atas keberadaan mereka, baik dalam aspek identitas simbolik maupun dalam akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara (Honneth & Fraser, 2003).

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rekognisi legal terhadap pernikahan adat komunitas Suku Asli Anak Rawa belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala struktural dan administratif. Ketimpangan antara regulasi nasional dan praktik di lapangan, khususnya di Kabupaten Siak, menjadi hambatan utama yang menghalangi pemenuhan hak sipil komunitas penghayat kepercayaan.

Pengakuan terhadap pernikahan adat bukan hanya soal administrasi kependudukan, melainkan menyangkut dimensi legal, sosial, dan identitas budaya. Ketika sistem pencatatan sipil belum mampu mengakomodasi praktik pernikahan adat secara adil, maka komunitas akan terus terdorong untuk melakukan kompromi, termasuk melalui strategi kamufase administratif yang mengorbankan identitas kultural mereka sendiri.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendorong reformasi sistemik dalam pengakuan hak-hak komunitas penghayat kepercayaan.

Strategi advokasi yang berkelanjutan perlu dirancang dengan memperhatikan konteks lokal, kapasitas komunitas, serta perlunya pendidikan publik yang mendorong inklusi dan pengakuan terhadap keragaman keyakinan. Hanya dengan cara inilah, rekognisi pernikahan adat dapat benar-benar bermakna, tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga secara sosial dan kultural.

REFERENSI

- Agisthia, L. (2022). Politik Rekognisi sebagai Penyelesaian Konflik Agama di Dalam Masyarakat Multikultural (Studi Kasus di Kabupaten Bantul). *Jurnal Adhikari*, 1(4). <https://doi.org/10.53968/ja.v1i4.50>
- Amalia, A. (2019). *Perihal Perkawinan Penghayat Pasca-Putusan MK 2017*. Retrieved from <https://crcs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>
- Anam, C., & Ahmad, K. (2024). Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 97/PUU-XIV/2016 terhadap Perlindungan Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Aktual Justice*, 9(1), 15–27. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v9i1.1224>
- Ansor, M., Alwi, R., Zulfikar, I., Masyhur, L. S., & Alit, A. (2024). Pencarian Rekognisi dan Legalitas Perkawinan Secara Adat Pada Suku Asli Anak Rawa di Siak Provinsi Riau. *Lentera*, 5(2), 151–169. <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i2.7544>
- Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2023). Satu Kampung Enam Iman: Penguatan Integrasi Sosial melalui Perayaan Tujuh Liku pada Suku Asli Anak Rawa di Siak, Riau. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32505/connection.v3i1.6242>
- Anwar, A. S., & Baskoro, A. (2022). Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2803>
- Bambang Sudjito, & Hidayatul Fitri. (2019). Analisis Hukum Putusan MK RI No. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pencantuman Penghayat Kepercayaan Pada Identitas Kependudukan Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. *Jurnal Ilmiah Hukum Yurijaya*, 2(1).
- Creswell, J. W. (2020). Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan. In *Mycolological Research*.
- Dahlan, M. (2019). Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>
- Dianto, D. (2020). Pola Penyelesaian Konflik Rekognisi Hak Masyarakat Adat Di

- Kabupaten Sumbawa. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(1). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3089>
- Dyah, A., M.Pahlevi Rajasyah P.C.P, Nur Faridah, Fina Dwi Amalia, & Aditya Muhammad Noor. (2023). Resolusi Konflik Islam Arus Utama dan Kelompok Ahmadiyah di Desa Manis Lor Studi Atas Rekognisi Axel Honneth. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1553>
- El Guyanie, G., & Baskoro, A. (2021). The constitutional rights of indigenous beliefs adherents in minority fiqh perspective. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(2). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.155-176>
- Engel, D. M., & Hooker, M. B. (1980). Adat Law in Modern Indonesia. *The American Journal of Comparative Law*, 28(2). <https://doi.org/10.2307/839892>
- Fahyudi, F., & Marjuki, A. (2021). Implikasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang Penghayat Kepercayaan Menurut Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 (Kolom Agama di E-KTP). *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 12(1). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4848>
- Fasya, A. 'Aunillah, Ahmad, A. A. H., Arifianto, M. L., & Zainurrahmah, Z. (2015). The Dynamics of Relation Between The State and Local Religions In Indonesia: Between Idealism and Reality. *Al-Albab*, 4(2). <https://doi.org/10.24260/alalbab.v4i2.292>
- Fata, M. K. (2023). Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Socio Religia*, 02(04).
- Fraser, N. (2001). Recognition without ethics? *Theory, Culture and Society*, 18(2–3). <https://doi.org/10.1177/02632760122051760>
- Fraser, N., & Honneth, A. (2005). Book Reviews. *Politics and Ethics Review*, 1(2).
- Ginting, E. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Eksistensi Penghayat Kepercayaan dalam Lensa Politik Kewarganegaraan. *Journal of Religious Policy*, 3(1), 42–65. <https://doi.org/10.31330/repo.v3i1.48>
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24). <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Gunawan, J. (2021). Studi Rekognisi Masyarakat Adat di Amerika dan Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1953>
- Honneth, A. (2003). Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser. In J. Golb, J. Ingram, & C. Wilke (Eds.), *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (pp. 110–197). Verso.
- Honneth, A., & Fraser, N. (2003). Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange. *North*, 74(6).
- Irnawati, I., Ardianti, M., Anwar, Moh. H., & Bahari, M. B. (2023). Pemaknaan

- Anotasi Hukum Putusan MK Nomor: 97/PUU-XIV/2016 (Perspektif Hermeneutika). *JURNAL PESONA*, 9(1). <https://doi.org/10.52657/jp.v9i1.1832>
- Latua, A. (2023). The Analysis of Decision of The Constitutional Court Number 97/Puu-Xiv/2016 Concerning Population Administration on The Rights and Position of Believers. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(1). <https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.2973>
- Maarif, S. (2018). Pasang Surut Rekognisi agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia. In *CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies)*.
- Meitikasari, D., & Drianus, O. (2021). Rekognisi Axel Honneth : Gramatika Moral Bagi Defisit Rasionalitas Beragama. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(1).
- Miswanto, A. (2022). Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2748>
- Mondya, A. S., & Chotidjah, N. (2022). Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-undang Administrasi Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.559>
- Merdeka.Com (2016). *Penganut agama Baha'i di Siak kesulitan bikin KK dan KTP*, 2016, January 28. <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Penganut-Agama-Bahai-Di-Siak-Kesulitan-Bikin-Kk-Dan-Ktp.Html>.
- Polat, A. (2012). A Comparison of Charles Taylor and Talal Asad on the Issue of Secularity. *Insan & Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society)*, 2(4). <https://doi.org/10.12658/human.society.2.4.r0005>
- Rofiq, A. C. (2014). Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo. *Kodifikasia*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.107>
- Samhudi, G. R. (2022). Pencantuman Aliran Kepercayaan dalam Kolom Agama Pada Kartu Tanda Penduduk (Analisis Kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016). *Kosmik Hukum*, 22(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12527>
- Sentana, F. Y., & Manalu, A. G. B. (2024). Multikulturalisme dan Kebijakan Publik: Rekognisi dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Adat di Indonesia dalam Perspektif Universalisme Interaktif Seyla Benhabib. *MELINTAS*, 39(1). <https://doi.org/10.26593/mel.v39i1.7751>
- Sidiq, R. S. S., & Harto, S. (2015). Identitas Budaya Proto Melayu Suku Asli Anak Rawa di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau

- (Perspektif Antropologi Ekologis). *Politik, Birokrasi Dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi Dan Korupsi Politik," November.*
- Sihombing, U. P. (2020). Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*, 16(4). <https://doi.org/10.31078/jk1641>
- Siregar, G. T. P., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.642>
- Sukirno, S. (2018). Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231-239>
- Sukirno, S., & Adhim, N. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.11-24>
- Suparlan, S. (2004). Hubungan Antar Suku Bangsa. *KIK Press*.
- Sutanto, T. S. (2020). Diskriminasi Terhadap Penghayat: Sampai Kapan? In *Dilema Minoritas di Indonesia*.
- Suwendra. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Nilacakra.
- Tamanaha, B. Z. (2004). On the rule of law: History, politics, theory. In *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511812378>
- Taylor, C. (1994a). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. In *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*.
- Taylor, C. (1994b). The Politics of Recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (pp. 25–74). Princeton University Press.
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2). <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>
- Widanarti, H., & Njatrijani, R. (2019). Implementasi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 terhadap Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2).

This page is intentionally left blank